



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744 /KMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, diatur bahwa prinsip keamanan informasi diterapkan untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan aset informasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya atas data dan Sistem Elektronik, perlu dilaksanakan perlindungan terhadap data dan Sistem Elektronik melalui penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Pedoman Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan panduan bagi setiap Pegawai dan Unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menerapkan Sertifikat Elektronik.
- KETIGA : Sertifikat Elektronik yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Penerapan Sertifikat Elektronik ditujukan untuk:
1. Pegawai; dan
 2. Sistem Elektronik,
- di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dimanfaatkan oleh:
1. Pegawai yang telah menjadi pemilik Sertifikat Elektronik untuk kepentingan kedinasan yang meliputi:
 - a. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
 2. Sistem Elektronik untuk menghasilkan keluaran Dokumen Elektronik terenkripsi.
- KEENAM : Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi merupakan dokumen kedinasan yang sah.
- KETUJUH : Pihak terkait dalam penerapan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
1. Unit yang mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait kepegawaian di unit masing-masing;
 2. Pemilik Sertifikat Elektronik;
 3. Pemilik Sistem Elektronik;
 4. Unit TIK Eselon dan Unit TIK Non Eselon; dan
 5. Unit TIK Pusat,
- yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDELAPAN : Dalam rangka penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan:
1. Unit TIK Pusat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk memastikan kelancaran penerapan Sertifikat Elektronik secara berkala;
 2. Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat; dan
 3. Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan sosialisasi dan pelaksanaan.
- KESEMBILAN : Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Sertifikat Elektronik yang dimiliki Pegawai dan Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dapat digunakan sampai masa berlaku Sertifikat Elektronik dimaksud berakhir.
- KESEBELAS : Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menerapkan Sertifikat Elektronik di lingkungan masing-masing sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini harus melakukan koordinasi dengan Unit TIK Pusat untuk penyelarasan penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDUA BELAS : Dalam hal diperlukan, dapat disusun ketentuan teknis mengenai penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh:
1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan untuk tingkat Kementerian Keuangan; dan
 2. Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tingkat Unit masing-masing, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat.
- KETIGA BELAS : Dalam rangka menjamin efektivitas penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, Unit di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan pengkajian ulang secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- KEEMPAT BELAS : Dalam hal diperlukan, terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS dikoordinasikan dengan Unit TIK Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
4. Kepala Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*;
5. Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Para Pimpinan Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. PENGERTIAN

1. Aplikasi *e-sign* adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Aplikasi Kepegawaian Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Aplikasi Kepegawaian adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk pengelolaan Pegawai terpusat di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Non PNS (PNPNS) atau Pejabat yang bekerja di Kementerian Keuangan.
5. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
6. Pemilik Sistem Elektronik adalah Pejabat minimal setingkat eselon II atau setara yang bertanggung jawab terhadap Sistem Elektronik di lingkungan unit masing-masing.
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi.
10. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12. Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Unit Eselon I dan Unit Non Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
13. Unit TIK Eselon I adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK di tingkat Unit Eselon I.
14. Unit TIK Non Eselon adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK di tingkat Unit Non Eselon.
15. Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

B. TUJUAN

Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk memberikan salah satu bentuk perlindungan aset informasi Kementerian Keuangan melalui perlindungan terhadap data dan Sistem Elektronik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi:

1. Permohonan Sertifikat Elektronik untuk Pegawai;
2. Permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik;
3. Pembaruan Sertifikat Elektronik untuk Pegawai dan Sistem Elektronik;
4. Pencabutan Sertifikat Elektronik untuk Pegawai dan Sistem Elektronik;
5. Kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait; dan
6. Permasalahan teknis.

D. PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PEGAWAI

Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengacu pada prosedur sebagai berikut:

1. Pegawai yang merupakan calon Pemilik Sertifikat Elektronik harus menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi Kepegawaian serta melengkapi informasi dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - a. scan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan rekam kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, minimal Eselon III atau Pejabat yang setara; dan
 - c. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang.
2. Unit yang mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait kepegawaian di unit masing-masing melakukan verifikasi data dan persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan Sertifikat Elektronik.

3. Unit sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyampaikan hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan kepada Unit TIK Pusat untuk ditindaklanjuti.
4. Unit TIK Pusat melakukan pendaftaran calon Pemilik Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi *e-sign* yang terhubung dengan aplikasi pendaftaran Sertifikat Elektronik milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
5. Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik telah lolos verifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, maka Sertifikat Elektronik akan dikirimkan melalui Surat Elektronik resmi Kementerian Keuangan yang dimiliki oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

E. PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK SISTEM ELEKTRONIK

1. Pemilik Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan menunjuk administrator sebagai penanggung jawab Sistem Elektronik yang didaftarkan.
2. Administrator menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik ke Unit TIK Pusat melalui Unit TIK masing-masing dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. scan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan rekam kartu tanda penduduk elektronik administrator;
 - b. surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Pemilik Sistem Elektronik, minimal Eselon II atau yang setara; dan
 - c. formulir permohonan.
3. Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat terkait penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik.
4. Unit TIK Pusat melakukan pendaftaran administrator melalui Aplikasi *e-sign* yang terhubung dengan aplikasi pendaftaran Sertifikat Elektronik milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

F. PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PEGAWAI DAN SISTEM ELEKTRONIK


1. Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
2. Dalam hal Sertifikat Elektronik habis masa berlakunya dan/atau terdapat perubahan data, maka Pemilik Sertifikat Elektronik atau administrator harus mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada prosedur permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana tercantum pada huruf D atau huruf E.
3. Pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Sertifikat Elektronik habis masa berlakunya.

4. Dalam hal terdapat perubahan data, Pemilik Sertifikat Elektronik atau administrator harus menginformasikan segera ke Unit TIK masing-masing.
5. Unit TIK Pusat memberikan notifikasi pembaruan untuk Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya.

G. PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PEGAWAI DAN SISTEM ELEKTRONIK

1. Unit TIK Pusat dan/atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik.
2. Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat penyalahgunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. data yang disampaikan mengalami perubahan; atau
 - c. terdapat permintaan dari Pemilik Sertifikat Elektronik ataupun Pemilik Sistem Elektronik.

H. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

1. Unit yang mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait kepegawaian di unit masing-masing:
 - a. menyusun prosedur pelaksanaan verifikasi data kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian dan persyaratan yang diajukan oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan unit masing-masing; dan
 - c. mengusulkan pencabutan Sertifikat Elektronik Pegawai yang berada di lingkup unit masing-masing.
 2. Pemilik Sertifikat Elektronik:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan melalui Aplikasi Kepegawaian;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penerapan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. bertanggung jawab atas penerapan, penyimpanan, pembaruan, dan usulan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - e. menggunakan Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 3. Pemilik Sistem Elektronik:
 - a. menunjuk administrator sebagai penanggung jawab Sistem Elektronik; dan
 - b. mengatur penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik yang menjadi tanggung jawabnya.
- 

4. Unit TIK Eselon dan Unit TIK Non Eselon:
 - a. melaksanakan pengembangan aplikasi untuk mendukung pengelolaan Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan unit masing-masing dalam hal diperlukan;
 - b. berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat terkait penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan unit masing-masing; dan
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan dalam penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan unit masing-masing.
5. Unit TIK Pusat:
 - a. menindaklanjuti permohonan calon Pemilik Sertifikat Elektronik yang telah lolos verifikasi;
 - b. melaksanakan analisis kebutuhan dalam penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. melaksanakan evaluasi penerapan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan notifikasi pembaruan untuk Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya;
 - e. melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - f. berkoordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terkait penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan pengembangan aplikasi untuk mendukung pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal diperlukan.

I. PERMASALAHAN TEKNIS

Dalam hal terjadi permasalahan teknis dalam penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Sertifikat Elektronik dilaksanakan secara manual sampai dengan Sistem Elektronik dinyatakan dapat berfungsi kembali.
2. Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pemilik Sistem Elektronik melalui Unit TIK masing-masing melaporkan ke Unit TIK Pusat.
3. Atas adanya laporan permasalahan dalam penerapan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Unit TIK Pusat dapat meminta bantuan teknis ke Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 197109121997031001